



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN  
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 11 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 150);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
6. Sanksi Administratif adalah sanksi yang berupa denda dan/atau bunga, yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Kendal paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi

Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
15. Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan ketetapan pajak daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan realisasi pendapatan daerah;
  - b. meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan
  - c. meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar piutang pajaknya.

## BAB III

### JENIS PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

Jenis pajak daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 5

- (1) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan daerah.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai kepentingan daerah dalam rangka mempercepat target pencapaian pendapatan daerah dan mendukung program strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Bakoada berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal :
  - a. wajib pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan;
  - b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
  - c. kekhilafan wajib pajak yang terjadi, merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu satu tahun pajak.

### Pasal 7

- (1) Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100 % (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi untuk masa pajak tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebesar 100 % (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak pada tahun pajak yang sama.

### Pasal 8

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bakeuda.

## BAB V

### PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak, dalam hal :
  - a. terjadi suatu bencana;
  - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
  - c. usaha pengentasan kemiskinan;
  - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
  - e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

### Pasal 10

Permohonan pengurangan atau keringanan pajak dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dampak bencana berat adalah apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50 % (limapuluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana ringan adalah apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

### Pasal 11

Permohonan pengurangan atau keringanan pajak karena terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e adalah dalam hal objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Bentuk Pengurangan atau Keringan Pajak Daerah

### Pasal 12

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap ketetapan pajak daerah.
- (2) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk :
  - a. angsuran pembayaran pajak; atau
  - b. penundaan pembayaran pajak.

### Pasal 13

Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disertai dengan pengenaan bunga sebesar 2 % (dua) persen sebulan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Pengurangan atau Keringan Pajak Daerah

### Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak daerah yang nilai pajaknya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan ketetapan pajak daerah yang nilai pajaknya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat ditetapkan oleh Kepala Bakeuda.

### Pasal 15

- (1) Pengurangan ketetapan pajak daerah diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak daerah.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari besaran pokok pajak daerah.

### Bagian Keempat

#### Besaran Pemberian Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian pengurangan atau keringanan ketetapan pajak daerah, Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria, maka wajib pajak yang bersangkutan diberikan pengurangan dan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Bakeuda dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani wajib pajak, paling sedikit memuat:
    1. nama dan alamat Wajib Pajak;
    2. jenis pajak;
    3. jumlah sanksi administratif yang dimohon;
    4. besar pengurangan yang dimohon; dan
    5. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak yang masih berlaku dan kuasanya jika dikuasakan;
  - c. surat kuasa jika dikuasakan yang dilengkapi dengan fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
  - d. fotokopi SKPD, SPPT PBB-P2, SKPDKB, dan atau SKBDKBT yang akan diajukan permohonan.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (4) Khusus untuk penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, permohonan dapat diajukan terhitung mulai 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo yang tercantum dalam SPPT.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan dan keringanan pajak daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati cq. Kepala Bakeuda dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau Kuasanya jika dikuasakan.



### Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bakeuda melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2) Kepala Bakeuda dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibantu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Kepala Bakeuda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa menerima seluruhnya, menolak, atau menerima sebagian.
- (6) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan dan keringanan pajak daerah diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

### Pasal 20

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif, tidak dapat mengajukan penghapusan sanksi administratif.

### Pasal 21

- (1) Khusus untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanpa melalui pengajuan permohonan dari wajib pajak.
- (2) Pemberian dan besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kebijakan Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Dalam hal Bakeuda berubah nomenklatur yang berakibat tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, maka tugas dan kewenangannya beralih dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini ketentuan yang mengatur Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Seri B No. 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan diKendal  
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 49

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 48  
 TANGGAL : 31 Juli 2019

PEDOMAN BESARAN DALAM PEMBERIAN PENGURANGAN  
 PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4
1. Air Tanah; 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 3. Hotel; 4. Restoran; 5. Hiburan; 6. Reklame; 7. Penerangan Jalan; 8. Parkir; 9. Mineral bukan Logam dan Batuan; 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 11. Walet;	1. wajib pajak dengan objek pajak tidak bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah Daerah	a.wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak.	paling banyak 50 % (lima puluh persen)
		b.khusus wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan nilai tanah dan/atau bangunan dibawah nilai rumah sangat sederhana.	paling banyak 75 % (Tujuh puluh lima persen)
	2. wajib pajak dengan objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah Daerah	a.wajib pajak dengan objek pajak yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat.	paling banyak 50 % (lima puluh) persen
		b.wajib pajak yang bergerak di bidang pengumpulan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana budaya masyarakat.	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
	3.objek pajak terkena bencana	a.objek pajak terkena dampak bencana ringan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b.objek pajak terkena dampak bencana sedang.	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c.objek pajak terkena dampak bencana berat.	paling banyak 100% (seratus persen)

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 48  
TANGGAL : 31 Juli 2019

PEDOMAN BESARAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1. Air Tanah, 2. Hotel 3. Restoran 4. Hiburan 5. Reklame 6. Penerangan Jalan 7. Parkir, dan 8. Mineral bukan logam dan batuan 9. Walet, dan 10. BPHTB	1. wajib pajak dengan objek pajak tidak bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah Daerah	wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan, atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
	2. wajib pajak dengan objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah Daerah	a. wajib pajak dengan objek pajak yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat.	Penundaan Pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		b. wajib pajak yang bergerak di bidang pengumpulan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana budaya masyarakat.	
3. objek pajak terkena bencana		objek pajak terkena dampak bencana ringan, sedang dan berat	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA